



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/6559/OTDA tanggal 13 Oktober 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan,
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Sub-substansi merupakan penjabaran tugas dan fungsi sub koordinator.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan; dan
 - e. UPT.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin seorang Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;

- c. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 - 1. penyiapan bahan dan koordinasi administrasi keuangan dan akuntansi;
 - 2. pelaksanaan pengoordinasian verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - 3. penyiapan bahan dan koordinasi verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
 - 4. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - 5. analisis kebutuhan barang inventaris, pengelolaan asset dan Barang Milik Daerah serta pengelolaan bantuan operasional; dan
 - 6. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang keuangan dan aset.
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
- b. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- c. menyiapkan bahan dan koordinasi pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; penyiapan bahan dan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- e. menganalisis dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan keuangan;
- g. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan dan keuangan;
- i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Substansi Promosi Penanaman Modal; dan
- c. Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi, sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup substansi;
 - b. pengkajian, Penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
 - a. Sub-substansi Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Sub-substansi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - c. Sub-substansi Pemberdayaan Usaha Daerah.

Pasal 9

- (1) Sub-substansi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan induk penanaman modal daerah, penyusunan petunjuk teknis rencana induk Penanaman Modal Daerah, inventarisasi dan identifikasi potensi sektor usaha penanaman modal daerah, Penyusunan peta sebaran potensi sektor usaha penanaman modal daerah, penyusunan daftar skala prioritas sektor usaha penanaman modal daerah, analisis penerapan kebijakan penanaman modal daerah.
- (2) Sub-substansi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan regulasi atau pedoman pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang

penanaman modal, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta konsep kebijakan deregulasi penanaman modal, analisis penerapan kebijakan dan pelaksanaan deregulasi penanaman modal, analisis pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, penyusunan kajian deregulasi penanaman modal, penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan deregulasi penanaman modal.

- (3) Sub-substansi Pemberdayaan Usaha Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan regulasi atau pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan usaha, penyusunan rencana pengembangan dan pemberdayaan usaha, inventarisasi dan pengolahan data calon investor, inventarisasi dan pengolahan data pelaku usaha/ investor, identifikasi sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah, fasilitasi dan supervisi peningkatan peran dan pemberdayaan badan usaha dalam penanaman modal, kerjasama pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha daerah, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha daerah.

Pasal 10

- (1) Substansi Promosi Penanaman Modal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Substansi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi, sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup substansi;
 - b. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - c. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - d. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Substansi Promosi Penanaman Modal bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas :
- a. Sub-substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Sub-substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - c. Sub-substansi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Pasal 11

- (1) Sub-substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengembangan rencana dan pengembangan promosi penanaman modal lingkup daerah, penyusunan

petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan strategi pengembangan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha, penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan strategi pengembangan promosi penanaman modal berdasarkan wilayah, pembinaan dan pengendalian pengembangan promosi penanaman modal daerah berdasarkan wilayah dan sektor usaha.

- (2) Sub-substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan petunjuk teknis dan strategi pelaksanaan promosi penanaman modal, penyusunan rencana pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha, penyusunan rencana pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan wilayah, pelaksanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi penanaman modal, penyiapan konsep kerjasama dan pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal, penyusunan petunjuk teknis dan strategi pelaksanaan kerjasama promosi penanaman modal.
- (3) Sub-substansi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi penanaman modal, penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana promosi

penanaman modal, penyediaan, distribusi dan mobilisasi bahan sarana dan prasarana promosi penanaman modal, penyediaan sarana publikasi promosi penanaman modal, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana penanaman modal.

Pasal 12

- (1) Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pelaksanaan penanaman modal, pengawasan dan pengaduan, pengolahan data dan informasi laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup substansi;
 - b. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
 - c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - d. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha;

- g. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas :
- a. Sub-substansi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Sub-substansi Pengawasan dan Pengaduan; dan
 - c. Sub-substansi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Pasal 13

- (1) Sub-substansi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pembinaan prizinan dan kegiatan penanaman modal, pembinaan kepatuhan perizinan dan kegiatan penanaman modal, pembinaan kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal, pertimbangan dan pelaksanaan pemberian sanksi administratif pelaku usaha.
- (2) Sub-substansi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal, pembinaan kepatuhan perizinan dan kegiatan penanaman modal, pembinaan kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal, pertimbangan dan Pelaksanaan pemberian sanksi administratif pelaku usaha.

- (3) Sub-substansi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengolahan data investasi Penanaman Modal (LKPM), bimbingan teknis pelaksanaan pelaporan dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, penyebarluasan informasi data Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah (LKPM), pemantauan kesesuaian data investasi.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan terdiri dari :

- a. Substansi Perizinan Usaha; dan
- b. Substansi Perizinan Non Usaha.

Pasal 15

- (1) Substansi Perizinan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan pendaftaran izin usaha, pengolahan dan penerbitan izin usaha, rekomendasi teknis dan evaluasi izin usaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Substansi Perizinan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup substansi;
- b. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha;
- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha;
- e. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha;
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha;
- g. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha
- i. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Substansi Perizinan Usaha bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas :

- a. Sub-substansi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Usaha;

- b. Sub-substansi Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha; dan
- c. Sub-substansi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Usaha.

Pasal 16

- (1) Sub-substansi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemantauan kesesuaian data investasi, layanan konsultasi dan informasi pendaftaran perizinan usaha.
- (2) Sub-substansi Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi layanan penerbitan perizinan usaha, pengelolaan data penerbitan perizinan usaha, layanan konsultasi dan informasi penerbitan perizinan usaha.
- (3) Sub-substansi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembentukan Tim Teknis Perizinan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Tim teknis Perizinan usaha, fasilitasi survey lapangan Tim Teknis perizinan usaha, verifikasi kelengkapan dokumen perizinan usaha, layanan informasi dan konsultasi rekomendasi teknis perizinan usaha.

Pasal 17

- (1) Substansi Perizinan Non Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan pendaftaran izin non usaha, pengolahan dan penerbitan izin non usaha, rekomendasi teknis dan evaluasi izin non usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Substansi Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup substansi;
 - b. pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan non usaha;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan non usaha;
 - e. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan non usaha;
 - f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan non usaha;
 - g. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan non usaha;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan non usaha;
 - i. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan non usaha; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Substansi Perizinan Non Usaha bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas :
- a. Sub-substansi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Non Usaha;
 - b. Sub-substansi Pengolahan dan Penerbitan Izin Non Usaha; dan
 - c. Sub-substansi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Non Usaha.

Pasal 18

- (1) Sub-substansi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Non Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi layanan pendaftaran perizinan non usaha, layanan konsultasi dan informasi pendaftaran perizinan non usaha.
- (2) Sub-substansi Pengolahan dan Penerbitan Izin Non Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi layanan penerbitan perizinan non usaha, pengelolaan data penerbitan perizinan non usaha, penerbitan surat ketetapan retribusi daerah, layanan konsultasi dan informasi penerbitan perizinan non usaha.
- (3) Sub-substansi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembentukan tim teknis perizinan non usaha, pengoordinasian pelaksanaan tugas tim teknis perizinan non usaha, fasilitasi survey lapangan tim teknis perizinan non usaha, verifikasi kelengkapan dokumen perizinan non usaha, layanan informasi dan konsultasi kekomendasi teknis perizinan non usaha.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (4) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Substansi dan Sub-substansi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 Juni 2022
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 2 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

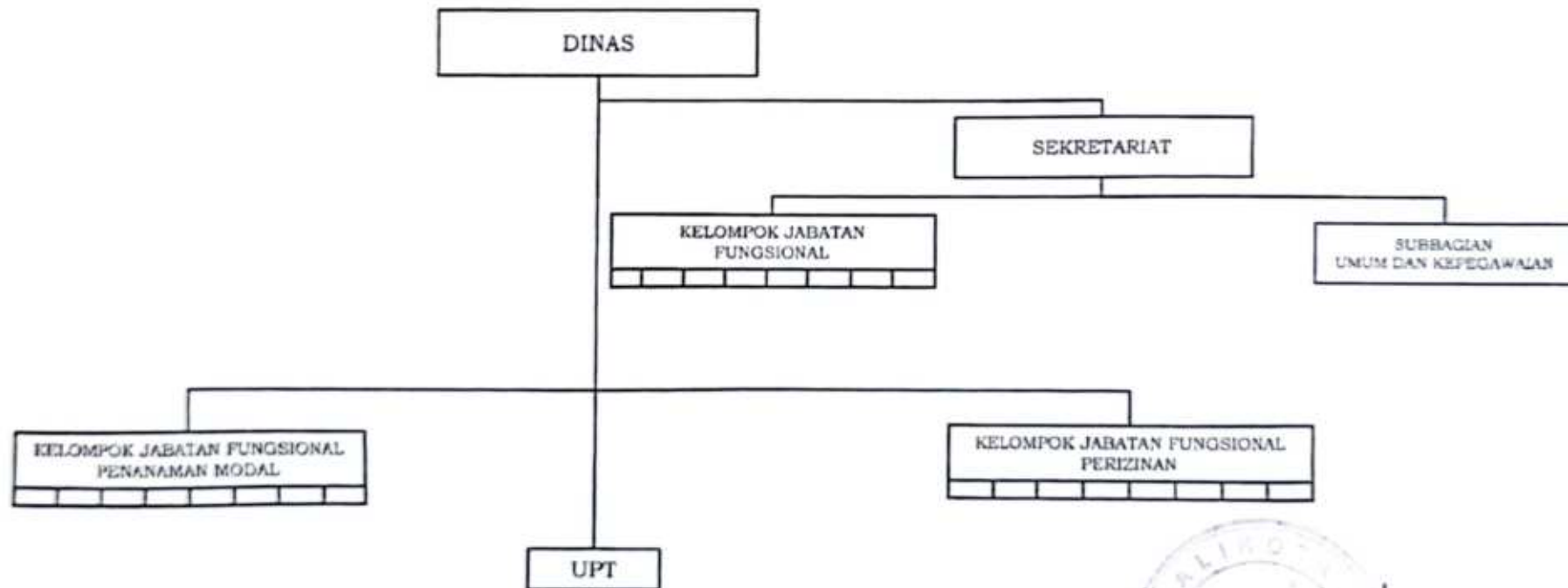


IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,
S. N. PRANA PUTRA SOHE